



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 9616/E1/HK.03.00/2023 11 Desember 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 933/E/O/2023

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia di Kabupaten Bogor;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung;
6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI di Kota Gorontalo; dan
7. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta;

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 933/E/O/2023 tentang Izin Perubahan Nama dan Lokasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Samudra Bitung di Kota Bitung menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia di Kabupaten Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Tazkia Cendekia, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 933/E/O/2023

TENTANG

IZIN PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN
INFORMATIKA KOMPUTER SAMUDRA BITUNG DI KOTA BITUNG MENJADI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA DI
KABUPATEN BOGOR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
TAZKIA CENDEKIA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia Nomor 071/B/YTC/9/2023 tanggal 26 September 2023, surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1613/LL4/KL.00.00/2023 tanggal 7 September 2023 dan Nomor 2150/LL4/KL.00.00/2023 tanggal 22 November 2023, dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Nomor 2904/LL16/KL.00.00/2023 tanggal 20 November 2023, perlu memberikan izin perubahan nama dan lokasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Samudra Bitung di Kota Bitung menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Nama dan Lokasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Samudra Bitung di Kota Bitung menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia di Kabupaten Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Tazkia Cendekia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 918/E/O/2023 tentang Pengalihan Pengelolaan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Samudra Bitung di Kota Bitung dari Yayasan Pendidikan Tinggi Parna Raya ke Yayasan Tazkia Cendekia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN NAMA DAN LOKASI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER SAMUDRA BITUNG DI KOTA BITUNG MENJADI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA DI KABUPATEN BOGOR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN TAZKIA CENDEKIA.

KESATU : Memberikan izin perubahan nama dan lokasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Samudra Bitung di Kota Bitung menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia di Kabupaten Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Tazkia Cendekia di Kabupaten Bogor sesuai dengan Akta Nomor 14 tanggal 16 Desember 2005 dan Akta Nomor 05 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-246 tanggal 14 mei 2010 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris Siti Amanatul Insiyah, S.H., dan telah dicatat dalam Sisrem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0024412 tanggal 26 Mei 2023.

- KEDUA : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia di Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
a. Sistem Informasi Program Sarjana; dan
b. Teknik Informatika Program Sarjana.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku peringkat akreditasi dan penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Samudra Bitung di Kota Bitung sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjijik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001